

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HP
MENGUNAKAN MODEL *TECHNOPRENEURSHIP*
DI ARTOMORO CELLULER PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

JULAIKA DAMAYANTI

NIM. 210213270

Pembimbing :

Dr.Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Julaika Damayanti
NIM : 210213270
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hp
Menggunakan Model *Technopreneurship* di Artomoro
Celluler Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 21 November 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, written over the name of the supervisor.

Dr. Hj. Khosniti Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Julaika Damayanti
NIM : 210213
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hp Menggunakan Model *Technopreneurship* di Artomoro Celluler Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *munaqasah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 07 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 15 Desember 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Drs. M. Muhsin, M.H. ()
2. Penguji 1 : Dewi Iriani M.H. ()
3. Penguji 2 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()

Ponorogo, 21 Desember 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Julaika, Damayanti, 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hp Menggunakan Model Technopreneurship di Artomoro Celluler Ponorogo*. **Skripsi**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci:Hak *Khiya*>*r*, Penyelesaian Sengketa

Artomoro Celluler Ponorogo sebuah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik dengan memperjual belikan produk-produknya berupa Hp dan barang elektronik lainnya. Yang pada penjualanya pihak Artomoro menggunakan model *technopreneurship* yang artinya pihak Artomoro memberikan peluang pekerjaan untuk pengangguran agar mendapatkan penghasilan tambahan.

Dengan ini, permasalahan yang perlu penulis bahas dalam penelitian tersebut adalah: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak *khiya*>*r* dalam jual beli hp menggunakan model *technopreneurship* di Artomoro Celluler Ponorogo ?; 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa dalam jual beli hp model *technopreneurship* di Artomoro Celluler Ponorogo ?

Dalam rangka menemukan data dan hasil dalam jenis penelitian lapangan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis induktif. Sedangkan data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut diolah melalui tahapan editing, organizing, dan penemuan hasil riset.

Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Penetapan hak *khiya*>*r* dalam jual beli model *technopreneurship* untuk konsumen langganan di Artomoro diperbolehkan dalam hukum Islam dan tidak dibenarkan untuk konsumen baru yang mana terdapat unsur hilangnya hak *khiya*>*r* yang akan merugikan bagi pihak pembeli. 2) Penyelesaian wanprestasi yang ada di Artomoro pihak reseller memberikan tanggung jawab terhadap konsumen yang komplain dan tidak ada tanggung jawab untuk konsumen yang tidak komplain untuk konsumen yang komplain pihak reseller mengembalikan penambahan ongkos kirim tersebut dan tidak dikembalikan untuk konsumen yang tidak komplain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman global seperti sekarang perubahan dapat terjadi dalam hitungan detik. Kemajuan cara berpikir dan cara pandang manusia adalah salah satu faktor yang membuat perubahan itu terjadi. Faktor lainnya yang mendorong terjadinya perubahan karena sesungguhnya manusia memang selalu ingin memenuhi hajat hidupnya setiap waktu. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 53:

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا لِّتَعَمَّةٍ اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ
وَ اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ٥٣

Artinya: “Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tidak mencabut nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada sesuatu kaum, selama kaum itu tetap taat dan bersyukur kepada Allah.” (QS. Al-Anfal: 53)¹

Di zaman modern sekarang ini, teknologi juga selalu hadir ditengah-tengah peradabandunia. Teknologi tidak lagi bertujuan untuk manusia menyadari pentingnya sebuah perubahan demi memenuhikeinginan dan kebutuhannya, oleh sebab itu manusia selalu berusaha menciptakan sesuatu untuk menunjang keinginan dan kebutuhan tersebut dengan menciptakan alat. Alat-alat yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan hidup manusia itu populer dikenal dengan sebutan 'teknologi'. Dengan hubungan satu manusia dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan,

harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

Begitu juga dengan kegiatan jual beli yang setiap hari dipraktikkan oleh setiap orang. Harus ada kesepakatan yang jelas antara sang penjual ataupun pembeli. Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Jual beli secara bahasa (*lughatan*) berasal dari bahasa arab *al-bai'*, *al-tija>rah,al-muba>dalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Secara istilah (*syari'ah*) ulama ahli fikih dan pakar mendefinisikan perbedaan bergantung pada pandangannya masing-masing, antara lain:²

1. Menurut Ibnu Qadamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya.
2. Menurut Nawawi jual beli adalah pemilikan harta benda dengan secara tukar-menukar yang sesuai dengan ketentuan syari'ah.
3. Menurut Mazhab Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu.

Disini dapat penulis simpulkan bahwa jual beli adalah proses pertukaran harta dengan harta yang sesuai untuk dimiliki dengan cara tertentu sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam jual beli, juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi pihak penjual dan pembeli. Rukun jual beli adalah *bai'* (penjual), *mustari* (pembeli), *shighat* (ijab dan kabul) dan *mauqud 'alaih* (benda atau barang). Sedangkan syarat jual beli adalah syarat terjaidnya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat

²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),75.

terlaksananya akad (*lafadz*) dan syarat kemestian (*luzum*).³ Allah SWT berfirman dalam Surat An Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Padamu." (QS. An-Nisa: 29)

Dari sini, suatu jual beli dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, karenanya bagi pihak penjual maupun pembeli harus memperhatikan syarat dan rukun membeli saat akan melakukan transaksi jual beli. Dewasa ini, banyak orang yang belum memperhatikan apakah mereka melakukan jual beli yang dibolehkan oleh agama Islam. Banyak dari mereka yang mengabaikan hal tersebut dan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri-sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Toko Artomoro celluler Ponorogo. Dalam praktiknya para karyawan atau reseller melakukan transaksi jual beli yang masih dipertanyakan keabsahannya atau kebolehan menurut agama.

Salah satu praktik yang menyimpang mengenai bisnis adalah jual beli dengan menggunakan model *technopreneurship* yang mana artinya adalah sebuah wirausaha/inkubitor bisnis berbasis teknologi, model materi ini merupakan strategi terobosan baru untuk mensiasati masalah pengangguran intelektual yang semakin meningkat. ditoko Artomoro Celluer Ponorogo yang pada praktiknya pihak Artomoro membuka lapangan pekerjaan dengan cara mencari reseller untuk membantu menjualkan produk-produknya yang dimana para reseller mencari

³Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

keuntungan sendiri dengan menambah biaya ongkir tanpa kesepakatan salah satu pihak. Sehingga di Artomoro Celluler tersebut menjual barang-barang menggunakan model online dengan menggunakan media Facebook, Instagram maupun media BBM semua fasilitas online digunakan untuk mempromosikan barang-barang tersebut sehingga berbagai carapun dilakukan dengan cara membuka lapangan pekerjaan untuk mahasiswa dan pelajar untuk membantu memperjualkan barang tersebut.

Dari pemaparan diatas banyak hal yang perlu dikaji lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut. Karena masih ada suatu kesenjangan yaitu didalam hal penambahan uang ongkir penjual seperti mengambil keuntungan tanpa kesepakatan pihak pembeli terlebih dahulu, jika awal penjual memberitahukan bahwa ongkirnya 5.000 setelah barangnya sampai pada pihak pembeli reseller meminta ongkir lebih menjadi 7.000 hal tersebut membuat para pembeli merasa dirugikan, dan untuk penerapan hak *khiyar* yang ada di Artomoro Celluler Ponorogo itu hanya di terapkan untuk konsumen langganan dan tidak diterapkan untuk konsumen baru dengan begitu konsumen merasa dibedakan.

Berdasarkan kenyataan dan keterangan itulah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan jual beli model technopreneurship di Artomoro Celluler Ponorogo dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI HP MODEL TECHNORENURSHIP DI ARTOMORO CELLULER PONOROGO"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang sudah dikemukakan diatas maka terdapat masalah pokok dalam penelitian ini yang dikaji, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli hp model *technopreneurship* di Artomoro Celluler Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa dalam jual beli hp model *technopreneurship* di Artomoro Celluler Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli hp model *technopreneurship* di Artomoro Celluler Ponorogo.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam jual beli model *technopreneurship* di Artomoro Celluler Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan ilmiah, secara umum penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya pengetahuan dan diharapkan mampu mengembangkan pemahaman akan keilmuan di bidang hukum perekonomian islam.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan transaksi jual beli lewat online, baik oleh penjual Artomoro maupun pembeli di Artomoro Celluler Ponorogo

E. Kajian pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan. Berdasarkan penelusuran terhadap karya ilmiah yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas masalah *Technopreneurship*.

Skripsi berjudul “Bisnis Berbasis *Technopreneurship*” yang ditulis oleh Mohammad Dahlan. Teknologi komunikasi dan informasi atau teknologi telematika (*Information and Communication Technology –ICT*) telah diakui dunia sebagai salah satu sarana dan prasarana utama untuk mengatasi masalah-masalah dunia. Teknologi telematika dikenal sebagai konvergensi dari teknologi komunikasi (*communication*), pengolahan (*computing*) dan informasi (*information*) yang diseminasikan menggunakan sarana multimedia. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Dahlan jelas berbeda dengan Skripsi ini, mulai dari masalah judul sampai pembahasannya juga berbeda. Mohammad Dahlan membahas masalah Inkubator Bisnis sedangkan penyusun membahas masalah hukum model *Technopreneurship*.⁴

Kedua, dengan judul “*Technopreneurship* dalam dunia Bisnis” yang ditulis oleh Mohammad Najib Salam. Skripsi tersebut menerangkan bahwa di dunia ini banyak *technopreneur* yang berhasil melakukan komersialisasi teknologi sehingga menjadi produk yang diterima secara luas di pasar. Di Indonesia, masyarakat sangat mengenal teh botol Sosro yang diciptakan oleh Soetjipto Sosrodjojo menciptakan teh botol Sosro. Produk ini merupakan contoh sukses inovasi yang luar biasa, karena memberikan nilai tambah, diterima oleh masyarakat luas, dan menciptakan pasar baru yang belum ada pesaingnya. Skripsi yang

⁴Mohammad Dahlan, *Inkubator Bisnis Berbasis Technopreneurship*, ITS Surabaya, 2011.

ditulis Muhammad Najib Salam jelas berbeda dengan penyusun, mulai darimasalah judul sampai pembahasan. Muhammad Najib Salam yang membahas tentang masalah Technopreneurship di dunia Bisnis⁵.

Hasil penelitian yang terakhir menjelaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan di Indonesia dalam kaitannya dengan jual beli melalui internet menggunakan teori tanggung jawab mutlak (*strict liability*). *Strict liability* merupakan prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik pada pelaku usaha, penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada tanggung jawab resiko atas terjadinya wanprestasi karena transaksi pada dunia virtual para pihak tidak saling bertemu, transaksi elektronik tidak mengenal batas wilayah yuridiksi suatu Negara, dan pelaku usaha menggunakan perjanjian baku sehingga konsumen tidak memiliki daya tawar yang berimbang pada kontraktual *e-commerce*.⁶

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang ada kesamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang apa itu technopreneurship hanya berbeda pembahasannya penulis meneliti tentang penerapan hukum Islam mengenai penambahan upah dan dengan sistem garansi. Maka dari itu penulis berusaha menulis skripsi yang berjudul Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli hp dengan model *technopreneurship* di Toko Artomoro Celluler Ponorogo seperti yang dilakukan peneliti saat ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

⁵Mohammad Najib Salam, *Technopreneurship dalam Dunia Bisnis*, UNESA Ketintang, Surabaya, 2005.

⁶Mochamad Soef, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Elektronik*, UIN Brawijaya, Malang, 2011.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mencari data secara langsung dengan melihat dari dekat obyek yang diteliti.⁷

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.⁸

1) Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat penuh dalam rangka melakukan observasi secara terang-terangan.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah ditoko elektronik Artomoro Celluler di Kab Ponorogo. Penulis mengambil lokasi tersebut karena adanya proses jual beli yang kurang baik dan merugikan salah satu pihak.

3) Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini data dapat diperoleh melalui dua sumber data:

a. Data Primer

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

⁸M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

Data primer dalam skripsi ini adalah hasil wawancara dari para karyawan di Artomoro, reseller, pembeli lama, pembeli baru dan masyarakat.

b. Data Skunder

Data skunder dalam penelitian ini adalah hasil studi kepustakaan, jurnal, *khya>r* dan yang berhubungan dengan masalah jual beli dengan menggunakan model *technopreneurship* di Artomoro Celluler Ponorogo.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁹ Didalam teknik wawancara ini, penulis bertanya langsung kepada penjual dan pembeli hp model *technopreneurship* di Artomoro Celluler Ponorogo dan masyarakat yang terlibat.

5) Teknik Pengolahan Data

a) *Editing*, yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Didalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan semua data yang dikumpulkan baik itu data dari hasil observasi maupun wawancara dikumpulkan menjadi satu dan diperiksa dari segi kelengkapannya.

⁹Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 105.

b) *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaannya dalam perumusan masalah.¹⁰ Didalam penelitian ini data-data yang diperoleh yang sudah dikumpulkan menjadi satu tadi selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah. Jadi data tersebut yang dimasukkan ke dalam data lapangan.

c) Penemuan Hasil Riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.¹¹ Di dalam penelitian ini, data yang sesuai dengan rumusan masalah di analisis dengan menggunakan teori jual beli dalam hukum Islam, sehingga di akhir penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan mengenai permasalahan sebagai suatu pemecahan masalah yang ada.

6) Teknik Analisis Data

Adapun tehnik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu metode pembahasan yang diawali dengan menggunakan data kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan, perilaku subyek/situasi lapangan penelitian) dari hasil riset menuju kepada teori. Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari kasus-kasus antara lain: tentang masalah hak *Khiyar*

¹⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 61.

¹¹ Bambang Sunggono, *Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

yang diberikan oleh penjual, dan juga penyelesaian perselisihan yang selanjutnya membahas tentang penambahan upah reseller dari segi hukum Islam.

7) Tehnik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*). Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Peneliti melakukan pemilahan data yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan langsung di Artomoro Celluler Ponorogo dengan hasil interview dengan penjual dan pembeli hp.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan terhadap masalah pokok yang disebutkan diatas, dibagi atau dikembangkan kedalam lima bab utama. Pembahasan dari kelima bab tersebut dirangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendiskripsikan mengapa penelitian ini dilakukan, dilanjutkan penegasan istilah untuk mendiskripsikan kata-kata yang masih perlu penjelasan yang terdapat di dalam judul, lalu rumusan masalah yang penting untuk memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian

dilanjutkan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Sub berikutnya kajian pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Bab ini berisi landasan teori yang digunakan untuk menganalisa data meliputi: Pengertian jual beli, rukun syarat jual beli macam-macam jual beli, pengertian *Khiya>r*, macam-macam *khiya>r*, dasar hukum *khiya>r*, rukun syarat *khiya>r* dan pengertian samsarah, dasar hukum samsarah serta rukun syarat samsarah.


Bab III Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang meliputi sejarah berdirinya Artomoro Celluler dan perkembangannya, produk Artomoro Celluler, serta jenis dan harga Hp yang diperjual belikan. Sedangkan penjelasan terkait praktiknya meliputi: proses pembelian Hp dengan menggunakan menggunakan model technopreneurship dan sistem garansinya, praktik penerapan yang diberikan kepada pembeli serta penyelesaian perselisihan antara penjual dan pembeli. Data inilah yang sangat penting karena hal ini merupakan masalah inti yang ingin diketahui hukumnya dalam Islam apakah diperbolehkan atau tidak.

Bab IV Pada bab ini menjelaskan dan menganalisa pokok

pembahasan yang didapat dari data skripsi ini yang meliputi pelaksanaan hak *khiyar* serta penyelesaian sengketa dilanjut dengan bagaimana tinjauan hukum tentang penambahan upah hp dalam jual beli model *technopreneurship* yang bertujuan untuk mengetahui apakah hak sistem yang diberikan telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Bab V PENUTUP

Merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang meliputi: Kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan menurut rumusan masalah dan berisi tentang saran untuk melakukan studi lanjutan dan pemanfaatan hasil penelitian.



BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli (al-Bai')

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bay'* (jual), dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *al-syira'* (beli) dan dipergunakan dalam pengertian yang sama. Dengan demikian kata *al-bay'* berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”.¹²

Jual beli juga bisa berarti *al-bay'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 29:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكَةِ رُسُلًا أُولِي أَعْيُنٍ
مَّتَنَّى وَتُلَّتْ وَرُبِعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.”
(QS. Al-Fatir: 29)¹³

Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam definisi-definisi berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq

¹² Asep Jamaludin, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

¹³ Ibid.

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ¹⁴

Artinya: “Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.”

b. Menurut Taqi al-Din

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ¹⁵

Artinya: “Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara.”

c. Menurut Wahbah al-Zuhayli

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ¹⁶

Artinya: “Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.”

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sedangkan yang dimaksud dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹⁷

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Vol 3 (Bandung: Alma'arif, 1996), 126.

¹⁵Imam Taqial-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar* Vol 1 (Surabaya: Syirkah Piramida, tt), 147.

¹⁶Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* Vol 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 344.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 68.

Adapun Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.¹⁸

Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadith maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli dalam Qs.Al-Baqarah ayat 275 adalah:²⁰

a. Landasan al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275)

¹⁸ Atik Abidah, *Fiqih Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006), 57.

¹⁹ Jamaludin, *Fikih Muamalah*, 67.

²⁰ Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 29.

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, di dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta melarang dan menolak konsep ribawi.²¹

b. Al-Sunnah

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ²²

Artinya: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."²³

Hadith yang dirwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah Zuhayli, hadith ini terbilang hadith yang panjang, namun demikian hadith ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Hadith ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.²⁴

c. Ijma' Ulama

Ulama muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus

²¹ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 71.

²² AbiAbdullah Muhammad bin Yazid al-Qozwiyani, *Sunan Ibnu Majah*, Vol 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 277.

²³ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.....75.

²⁴ Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*.....72.

diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan dari orang lain.²⁵

3. Rukun Jual Beli

Menurut ulama H}anafi>yah rukun jual beli adalah *ija>b* dan *qa>bul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha atau rela antara kedua belah pihak, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ija>b* dan *qa>bul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.²⁶

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli),
- b. *Sighat (Ijab dan Qabul)*,
- c. Ada barang yang dibeli,
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.²⁷

4. Syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad
 - 1) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *baligh*, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti hibah, wasiat,

²⁵Ibid., 73.

²⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)* (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

²⁷Jamaludin, *Fikih Muamalah.....*87.

dan sedekah maka akadnya sah menurut madhab Hana>fi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.²⁸

- 2) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
- 3) Syarat yang terkait dengan *Ija>b* dan *Qa>bul*
- 4) Orang yang mengucapkan telah akil *baligh* dan berakal.²⁹
- 5) *Qa>bul* sesuai dengan *ija>b*. Contohnya: “Saya jual sepeda ini dengan harga lima ratus ribu rupiah”, lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga lima ratus ribu rupiah.”

Ija>b dan *qa>bul* dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ija>b*, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan *qa>bul* atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad kemudian sesudah itu dia mengucapkan *qa>bul*, maka menurut kesepakatan ulama fiqih jual beli tersebut tidak sah.³⁰

b. Syarat barang yang diperjualbelikan

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Adakalanya tidak semua barang yang akan dijual berada di toko, yang terpenting, pada saat

²⁸Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*.....119.

²⁹MudaimullahAzza, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 11.

³⁰Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*.....121.

diperlukan, barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.³¹

- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang secara sempurna. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang secara sempurna tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, karena ikan dilaut belum dimiliki penjual.
- 4) Dapat diserahkan ketika akad berlangsung.³²

c. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Di dalam jual beli ada suatu nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Nilai tukar barang disebut juga dengan uang. Nilai tukar barang dibedakan antara *al-thaman* dan *al-sir*. *Al-thaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.³³ Dengan demikian terdapat dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual). Harga yang digunakan oleh pedagang adalah *al-thaman*, syarat-syaratnya adalah:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat transaksi, meskipun sistem pembayarannya melalui kartu kredit.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan sistem barter, maka tidak diperbolehkan barang yang dijadikan nilai tukar adalah barang yang diharamkan, seperti khamr.³⁴

³¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 829.

³²A. Naufal, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*.....77.

³³Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 163.

³⁴Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 124.

B. *Khiya>r* dalam Jual Beli

1. Pengertian *Khiya>r*

Kata *al-khiya>r* dalam bahasa Arab berarti pilihan.³⁵ Sedangkan menurut arti harfiahnya, *Khiya>r* ialah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Dalam akad, *khiya>r* berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli.³⁶ Secara terminologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan *al-khiya>r* salah satunya menurut Wahbah al-Zuhayli yaitu:

وَمَعْنَى الْخِيَارِ : أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ إِمضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ إِمضَائِهِ³⁷

Artinya: “*khiya>r* ialah Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati.”³⁸

2. Macam-macam *Khiya>r*

a. *Khiya>r* Majelis

Khiya>r majlis yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.³⁹

Sebelum meninggalkan majlis, masing-masing pihak pembeli dan penjual berhak atas *khiya>r* majlis, kecuali bila telah terdapat persetujuan lain. Misalnya, pemberitahuan di toko-toko berupa tulisan, “*barang yang telah dibeli tidak dapat*

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 97.

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 125.

³⁷ al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Vol 4, 519.

³⁸ Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 97.

³⁹ Ibid, 99.

dikembalikan”. Hal ini merupakan suatu persetujuan secara diam-diam atas

hilangnya hak *khiya>r majlis*.⁴⁰ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا...⁴¹

Artinya: “Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan....”

b. *Khiya>r ‘Aib*

Khiya>r ‘aib yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.⁴² Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kg, kemudian satu butir diantaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar *fiqh*, ditetapkan hak *khiya>r* bagi pembeli. Jadi, dalam *khiya>r ‘aib* itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.

Apabila pada suatu barang terdapat cacat lama, maka pembeli berhak mengembalikannya. Aisyah ra. meriwayatkan:

أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَا
صَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ⁴³

Artinya: “Sesungguhnya seorang laki-laki membeli budak. Setelah budak itu menghadap, laki-laki itu menemukan cacat padanya. Segera dia mengutarakan hal itu kepada Rasulullah SAW, Kemudian

⁴⁰Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, 129-130.

⁴¹Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Vol 2, 744.

⁴²Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 98.

⁴³Abi> Da>wud Sulaima>n bin Ash’ath as Sajasta>ni>, *Sunan Abi> Da>wud*, Vol 10 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1994), 350.

Rasulullah SAW memerintahkan orang tersebut untuk mengembalikannya.”⁴⁴

Selain hadits tersebut ada juga hadits yang dijadikan dasar *khiya>r*

‘aib yaitu:

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ اِلَّا بَيَّنَّهُ
لَهُ⁴⁵

Artinya: “Seorang Muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang saudara-saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.”⁴⁶

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiya>r* ‘aib, menurut para pakar fiqh, cacat pada barang itu adalah:

- 1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
- 2) Pembeli tidak mengetahui, bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.⁴⁷

⁴⁴Ima>m Taqi> al-Di>n Abu> Bakr al-H}usaini, *Terjemahan Kifa>yatul Akhya>r*, Vol 2, Terj. Ah}mad Zaudin (Surabaya, Bina Ilmu Offset, t.t), 30.

⁴⁵Yazid al-Qozwiyani, *Sunan Ibnu Majah*, Vol 5, 99.

⁴⁶Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 116.

⁴⁷Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 89.

Khiya>r 'aib ini menurut kesepakatan ulama *fiqh*, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiya>r*. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Ma>liki>yah dan Sha>fii>yah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.⁴⁸

c. *Khiya>r* Syarat

Khiya>r syarat ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Syarat yang diminta paling lama tiga hari. Umpamanya, pembeli mengatakan: “*saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari*”. Tapi, ketika sudah tiga hari tidak ada berita, berarti akad batal.⁴⁹

Ima>m Ah}mad bin Hambali, Abu> Yusuf dan Muhammad bin al-H}a>san berpendapat bahwa *khiya>r* dibolehkan hingga masa yang disyaratkan (tidak membatasi berapa hari lamanya) asal dapat ditentukan atas kerelaan masing-masing pihak yang bersangkutan.

Ulama H}anafi>yah dan Sha>fii>yah membatasi *khiya>r* syarat tidak boleh lebih dari tiga hari.⁵⁰ Sedangkan menurut Ulama Ma>liki>yah berpendapat, lama *khiya>r* itu tergantung kepada barang yang diperjual

⁴⁸Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 101.

⁴⁹Hasan, *Berbagai Macam*, 139-140.

⁵⁰Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l-Mujtahid*, Terj. M.A.Abdurrahman A.Ilaris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 173.

belikan, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.⁵¹ Pada dasarnya menurut Ulama Ma>liki>yah tidak ada batasan tertentu dalam *khiya>r*, melainkan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keperluan dengan memandang kepada macam-macamnya barang. Dengan demikian, masa tersebut berbeda-beda menurut perbedaan barang yang dijual.⁵² H}adi>th dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ⁵³

Artinya: “Setiap dua orang yang melakukan jual beli, belum sah dinyatakan jual beli itu sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli *khiya>r*”.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah apabila mereka berdua telah berpisah, kecuali bila disyaratkan oleh salah satu kedua belah pihak, atau keduanya adanya syarat dalam masa tertentu.⁵⁴

d. *Khiya>r Ru'yah*

Khiya>r ru'yah, yaitu *khiya>r* (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung.

Jumhur ulama (H}anafi>yah, Ma>liki>yah, H}ana>bilah, dan Z}ahiriyah) menyatakan bahwa *khiya>r ru'yah* disyari'atkan dalam Islam. Akad seperti ini menurut mereka, boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat

⁵¹Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, 127.

⁵²Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l-Mujtahid*, 173.

⁵³Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Vol 2, 744.

⁵⁴Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 100.

seperti ikan kaleng. *Khiya>r ru'yah* menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.⁵⁵

Akan tetapi, ulama Sha>fii>yah berpendapat bahwa jual beli barang yang ghaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka *khiya>r ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan.

Jumhur Ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiya>r ru'yah* yaitu:

- 1) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- 2) Objek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
- 3) Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa. Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi, menurut jumhur ulama, maka *khiya>rru'yah* tidak berlaku. Apabila akad ini dibatalkan berdasarkan *khiya>r ru'yah* maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Hak *khiya>r* masih berlaku bagi pembeli.
 2. Pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan hanya dilakukan pada sebagian objek yang diperjual belikan, dan
 3. Pembatalan itu diketahui oleh pihak penjual.⁵⁶

e. *Khiya>r Ta'yi>n*

Khiya>r ta'yi>n yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. *Khiya>r* seperti ini, menurut ulama H}anafi>yah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda

⁵⁵Ibid., 101.

⁵⁶Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 91.

kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiya>r ta'yi>n* dibolehkan.⁵⁷

Ulama H}anafi>yah yang membolehkan *khiya>r ta'yi>n* mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiya>r* ini, yaitu:

- 1) Pilihan hendaknya hanya terhadap sebanyak-banyaknya tiga barang saja.
- 2) Barang itu berbeda sifat dan nilainya, serta harganya pun harus diketahui dengan pasti.
- 3) Tenggang waktu untuk *khiya>r ta'yi>n* itu harus ditentukan yaitu menurut Ima>m Abu> H}ani>fah tidak boleh lebih dari tiga hari.

Khiya>r ta'yi>n menurut ulama H}anafi>yah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.⁵⁸

Perselisihan dalam jual beli yang pertama mengenai harga dan yang kedua mengenai pertanggungjawaban resiko apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan barang.

Adapun penyelesaian mengenai harga ini, misalnya mengenai perbedaan pendapat dalam hal apabila diantara keduanya tidak ada kejelasan berapa harga yang disepakati, adalah dengan jalan penentuan keputusan melalui pembuktian dari masing-masing pihak. Apabila tidak ada bukti

⁵⁷ Hasan, *Berbagai Macam*, 103.

⁵⁸ Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib al-Mujib*, Terj. Abu H.F. Ramadhan B.A (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 155.

ataupun saksi maka yang dibenarkan adalah perkataan yang punya barang atau dibatalkan.⁵⁹

Mengenai pertanggung jawaban atas resiko apabila terjadi kerusakan barang, para ahli fiqh berpendapat bahwa hal ini dapat dilihat dari sudut kapan terjadinya kerusakan.⁶⁰ Apabila kerusakan barang terjadi sebelum serah terima, maka menurut Sayyid Sa>biq ada kemungkinan penyelesaiannya yaitu:

1. Jika barang rusak sebagian atau seluruhnya akibat dari perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi *fasakh*, akad tetap berlangsung dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran (penuh).
2. Jika kerusakan terjadi akibat perbuatan orang, maka pembeli boleh menentukan pilihan, menuntut orang tersebut atau membatalkan akad.⁶¹
3. Jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran ada bencana alam.⁶²
4. Jika sebagian rusak lantaran perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk barang yang masih utuh, dia boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.
5. Adapun jika kerusakan akibat ulah barang, ia tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.

⁵⁹Ibid.,85.

⁶⁰Ibid., 94.

⁶¹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 136.

⁶²Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 12.

6. Jika kerusakan terjadi akibat bencana alam yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang. Dalam keadaan seperti ini pembeli boleh menentukan pilihan, antara membatalkan akad dengan mengambil sisa atau dengan pengurangan pembayaran.⁶³

Sedangkan apabila kerusakan barang terjadi sesudah serah terima, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab si pembeli, dan ia wajib membayar semua jika tidak ada alternatif dari penjual (adanya hak *khiya > r*). Dan jika ada alternatif pilihan tersebut, maka si pembeli mengganti harga barang atau menggantinya dengan yang serupa.⁶⁴

Dalam hal terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai ditangan siapa terjadinya cacat barang dan masing-masing berargumen, tetapi tidak ada penyelesaian antara kedua pihak, maka yang dipegang adalah ucapan penjual dengan sumpah. Jika akad telah menjadi *fasakh* (batal), sedangkan pada mulanya barang yang diperjualbelikan masih berfaedah ketika ditangan pembeli, maka faedah ini menjadi hak si pembeli oleh karena ia yang menjamin tanggungjawab jika terjadi kerusakan waktu berada ditangannya. Sedangkan apabila terjadi penipuan dari pihak penjual agar harga barang tersebut yang dijual meningkat, maka pembeli berhak memilih (meng-*khiya > r*-kan) untuk mengembalikan barang dalam tempo tiga hari atau secepat mungkin, dan jika terjadi kecurangan dari pihak penjualpun si pembeli boleh melakukan *khiya > r* untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli tersebut.⁶⁵

Jika terjadi perselisihan-perselisihan yang telah tersebut diatas, maka penjual dan pembeli mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 92.

⁶⁵ Ibid.

beli. Pembatalan jual beli jika sudah terjadi transaksi maka penjual sudah tidak mempunyai hak untuk membatalkan menjual barangnya tersebut. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh A. Rahman I. bahwa pada saat serah terima barang kepada pembeli maka orang yang menyerahkan barang (penjual) tidak mempunyai hak untuk membatalkan penyerahannya itu (jual beli) sebab penjual harus menata pikirannya sebelum terjadi transaksi. Tetapi tidak diperkenankan untuk mengubah keputusan yang dibuat terkemudian.⁶⁶ Pembatalan jual beli sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah dalam surat al-Taubah ayat 4 yang berbunyi

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ
أَحَدًا فَآتَمُّوْا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٤

Artinya: “Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian)mu dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”⁶⁷

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual).⁶⁸ Wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitur tidak melaksanakan tugasnya atau kewajibannya yang telah di tentukan dalam undang-undang atau perjanjiannya.⁶⁹

⁶⁶A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 454.

⁶⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan Perkata* (Bandung: Syammil al-Qur'an, 2007), 187.

⁶⁸Ridwan Khariandy, *Huku, Kontrak Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 227.

⁶⁹Ibid.,278

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi kontrak telah lalai sehingga terlambat dalam jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut selayaknya atau sepatutnya.

Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjhoeri Sofyan, wanprestasi adalah kewajiban tidak memenuhi suatu perutusan yang terdiri dari dua macam sifat yaitu: pertama, terdiri atas hal bahwa prestasi itu masih dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya; kedua, terdapat hal-hal yang prestasinya tidak dilakukan pada waktu yang tepat.⁷⁰

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu kesengajaan atau kelalaian si debitur yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi prestasi yang harus dipenuhinya dalam suatu kontrak dengan seorang kreditur atau konsumen.

Adapun bentuk-bentuk dari suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi prestasi.
- b. Tidak sempurna memenuhi prestasi.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.⁷¹

Akibat dari adanya wanprestasi sebagaimana dikemukakan berikut ini:

- a. Perikatan tetap ada

⁷⁰Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016), 75

⁷¹Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 207.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHP).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.⁷²

1. Penyelesaian Wanprestasi

Penyelesaian perselisihan/wanprestasi dalam Hukum Perikatan Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui 3 hal, yaitu jalan perdamaian (*shulhu*), arbitrase (*tahkim*), dan melalui proses peradilan (*al Qodha*).

a. Shulhu

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) antara kedua pihak. Dalam Fiqih pengertian *shulhu* adalah suatu jenis akad untuk

⁷² Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 180.

mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa. Dalam perdamaian (*shulhu*) ini tampak adanya pengorbanan dari masing-masing pihak untuk terlaksananya perdamaian. Jadi, dalam perdamaian ini tidak ada pihak yang mengalah total, ataupun penyerahan keputusan pada pihak ketiga.⁷³ Perdamaian (*shulhu*) ini disyariatkan berdasarkan Al Qur'an surat Al Hujuraat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.⁷⁴

b. Tahkim

Istilah *tahkim* secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologi berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Dalam hal ini *hakam* ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang

⁷³Gemila Dewi, Wardiyarningsih dan Yeni Salma Bralinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005), 96.

⁷⁴al-Qur'an, 49:9.

bersengketa. Oleh sebab itu, *hakam* atau lembaga hakim bukanlah resmi pemerintah, tetapi swasta.

Dari pengertian *tahkim* di atas dan dari apa yang dapat dipahami dari literatur fiqih, dapat dirumuskan pengertian arbitrase dalam kajian fiqih sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *hakam* yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh kedua orang yang bersengketa untuk mengakhiri, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh *hakam* atau para *hakam* yang mereka tunjuk itu.⁷⁵ Firman Allah swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”⁷⁶

c. *Al Qadha*

Secara harfiah *Al Qadha* berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqih kata ini berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan *qhadi* (hakim). Penyelesaian

98. ⁷⁵Gemila Dewi, Wardiyarningsih dan Yeni Salma Bralinti, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia,

⁷⁶ al Qur'an, 4: 35.

sengketa melalui peradilan melewati beberapa proses, salah satu proses yang penting adalah pembuktian.⁷⁷



⁷⁷ Ibid, 99.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI HP MENGGUNAKAN MODEL
TECHNOPRENEURSHIP
DI ARTOMORO CELLULER PONOROGO

A. Profil Artomoro Celluler Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya Artomoro Celluler Ponorogo

Artomoro Celluler Ponorogo berdiri pada tahun 2005, pendiri Artomoro yaitu Bapak Arnold dan Ibu Merrys. Pada saat itu masih berbentuk Counter kecil dan masih sedikit barang yang dengan masih beberapa hp baru dan sebagian hp bekas. Seiring berkembangnya zaman Artomoro semakin laris karena harganya yang di bawah toko-toko lain sehingga banyak peminatnya dan semakin banyak yang mengetahui, dengan bertambahnya pembeli dan pelanggan lambat laun pihak Artomoro mendirikan berbagai cabang diantaranya di Madiun 1, Ponorogo 2, Pacitan 1, Plororejo 1. Dan sampai sekarang Artomoro sangat banyak pelanggan dan pembeli mulai remaja hingga orangtua.⁷⁸

2. Produk Artomoro Celluler Ponorogo

Artomoro pada awalnya hanya menjual beberapa hp baru dan yang paling banyak hp bekas. Namun dalam perkembangannya serta melihat berbagai permintaan dari kosumen maka Artomoro mengembangkan bisnisnya tidak hanya menjual hp bekas melainkan juga menjual hp baru yang lebih banyak. Untuk lebih jelasnya, penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Jual beli hp bekas

⁷⁸ Desi, *Wawancara*, Artomoro, 16 Oktober 2018.

Jual beli hp bekas di Artomoro merupakan produk pertama dan utama sejak berdiri Tahun 2005. Jual beli hp bekas inilah yang paling banyak diminati oleh masyarakat sekitar di Artomoro yang sangat terjangkau jika dibandingkan dengan toko lainnya, sehingga banyak menghasilkan keuntungan pada Artomoro itu sendiri. Oleh karena itu, jual beli hp bekas di Artomoro merupakan produk unggulan.⁷⁹

b. Penjualan hp baru

Artomoro juga menyediakan berbagai hp baru dengan berbagai merek, baik dari buatan jepang maupun china. Hal ini dilakukan untuk pelayanan yang lebih baik dan untuk memuaskan konsumen.

c. Tukar tambah hp

Artomoro juga melayani tukar tambah hp bekas dengan hp bekas, maupun hp bekas dengan yang baru. Tukar tambah hp ini banyak diminati oleh masyarakat maupun konsumen baru.⁸⁰

3. Jenis dan Harga Hp

Berikut adalah daftar hp yang dijual di Artomoro, sebagai berikut

JENIS	TAHUN	HARGA
1. Oppo		
a. A3s	2016	Rp. 2.699.000,-
b. F7	2017	Rp.3.799.000,-
c. A83	2017	Rp. 2.499.000,-
2. Xiaomi		
a. Xiaomi Redmi 5	2018	Rp. 1.599.000,-
b. Xiaomi Mi A1	2018	Rp. 2.050.000,-
c. Xiaomi Pocophone F1	2018	Rp. 4.499.000,-
3. Samsung		
a. Samsung Galaxy A7	2017	Rp. 5.240.000,-

⁷⁹ Desi, *wawancara*, Artomoro, 16 Oktober 2018.

⁸⁰ *Ibid.*

b. Samsung Galaxy j4	2017	Rp. 2.010.000,-
c. Samsung Galaxy A8 Star	2018	Rp. 6.660.000,-

B. Praktik jual beli menggunakan model *technopreneurship* di Artomoro Celluler Ponorogo

1. Sistem Penerapan Hak *Khiya>r* Pada Jual Beli Hp dengan Model *Technoreneurship* di Artomoro Celluler Ponorogo

Pelaksanaan hak *khiya>r* dalam jual beli sangat penting sebab dengan adanya hak *khiya>r* seorang pembeli akan berfikir berkali-kali dan tentunya rasa kecewa dan menyesal dapat mungkin bisa dihindari atau paling tidak mengecilkan resiko tersebut. Hak *khiya>r* juga dapat digunakan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi hak *khiya>r* ini memang tidak praktis karena mengandung arti ketidakpuasan suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, penerapan hak *khiya>r* memang jalan yang terbaik.

Seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Desi selaku kepala toko tentang penerapan hak khiyar:

“Di Aromoro Celluler Ponorogo bahwasanya hanya menerapkan hak khiyar untuk konsumen langganan saja dan tidak diterapkan untuk konsumen baru.”

Dalam hal yang disampaikan oleh pihak kepala toko dapat dijelaskan bahwa pihak penjual di Artomoro, dalam hal penerapan hak *khiya>r* yang diberikan kepada konsumen, maka penjual membedakan antara konsumen langganan dengan konsumen yang tidak langganan (baru). Untuk konsumen yang baru, di awal terjadinya transaksi jual beli biasanya tidak ada perjanjian tambahan, sehingga jika si pembeli tidak puas dengan hp yang telah dibelinya, maka hp tersebut tidak bisa di

kembalikan ataupun ditukar. Alasan yang disampaikan oleh pihak Desi selaku kepala toko kepada peneliti yaitu:

“jika si pembeli sudah melihat hp dengan teliti, walaupun tanpa keterangan yang jelas dari penjual tentang adanya cacat pada hp yang akan dibeli tersebut dianggap sebagai kesalahan dari si pembeli yang kurang berhati-hati. Dan di awalpun penjual sudah memberikan kesempatan untuk memilih hp sendiri tanpa paksaan dari pihak penjual. Sehingga jika terjadi ketidakpuasan, maka jual beli tersebut tidak bisa dibatalkan kecuali jika adanya perjanjian di awal seperti yang diterapkan kepada konsumen langganan.⁸¹

Dari apa yang sudah disampaikan oleh kepala toko pembeli harus lebih berhati-hati dalam memilih dan membeli agar supaya tidak terjadi kerugian bagi pihak pembeli sendiri. Adapun contoh yang disampaikan oleh kepala toko desu dapat memperkuat peneliti untuk membahas lebih dalam masalah yang ada di artomoro :

“Contoh Pada tanggal 10 juli 2018, Mbak Ana selaku konsumen baru di di Artomoro yang membeli barang melalui online membeli hp dengan merek samsung J2 prime seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah). Lalu setelah 1 hari, ternyata hp tersebut dibagian handsat mengalami masalah, lalu mbak ana membawa hp tersebut ke Artomoro dengan membawa nota pembayaran dan ingin meminta uang kembali.”

Sebagai konsumen baru yang tidak ada perjanjian di awal, maka penjual tidak menerima hp itu kembali, sehingga penjual tidak memberikan uang kepada mbak ana hanya saja pihak Artomoro mengganti bagian yang rusak saja. Selanjutnya untuk konsumen langganan penjual menerapkan perjanjian tambahan diawal. Perjanjiannya yaitu mengenai kebolehan mengembalikan hp yang telah dibeli karena adanya ketidakpuasan ataupun adanya kecacatan pada hp atau dengan kata lain penjual menerapkan hak *khiya*>r.

⁸¹Desi, wawancara, Artomoro, 21 Oktober 2018.

Hal inilah yang menjadikan Artomoro banyak memiliki konsumen langganan. Namun apabila konsumen langganan mengembalikan hp yang ditemukan adanya cacat tersebut maka pihak penjual biasanya mengatakan bahwa pada saat hp berada di tangan pembeli masih dalam keadaan baik, mungkin itu kerusakan baru yang sesudah dibeli dan setelah dibawa pulang. Ini adalah salah satu trik dari penjual yang dirasa akan mengubah pendirian si pembeli untuk tidak jadi mengembalikan hpnya.

Dalam Hal penerapan hak *khiya>r* berikut adalah beberapa persyaratan yang di terapkan oleh penjual terhadap pembeli, antara lain:

- a. Bahwa Hp yang boleh dikembalikan yaitu hp dengan harga dibawah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).⁸²
- b. Bahwa boleh seorang pembeli mengembalikan hp asal dengan membawa nota pembayaran (kwitansi).
- c. Jangka waktu yang diterapkan oleh penjual kepada pembeli untuk dapat mengembalikan hpnya yaitu kurang lebih 1 minggu padahal di awal akad jika ada garansi 1 tahun, sehingga jika ada pembeli yang ingin mengembalikan hpnya lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan maka penjual tidak akan menerima.
- d. Hp yang dikembalikan, akan dipotong oleh penjual sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ganti rugi kepada penjual.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa sistem penerapan hak *khiya>r* yang diberikan kepada konsumen langganan yaitu, jika konsumen merasa adanya kecacatan atau kerusakan pada hp, maka dapat langsung datang ke

⁸²Desi, *wawancara*, Artomoro, 21 Oktober 2018.

Artomoro dan mengembalikannya serta meminta uang kepada pihak penjual dengan ketentuan seperti diatas.⁸³

2. Sistem penyelesaian sengketa dalam jual beli hp model *technopreneurship* di Artomoro Celluler Ponorogo

Setiap orang itu pasti tidak ada yang selalu baik dan sempurna dalam setiap tindakan dan pekerjaan, terkadang tanpa disadari seorang itu melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak di sengaja. Seperti halnya yang terjadi di Artomoro Celluler Ponorogo juga mungkin melakukan kesalahan dalam melakukan transaksi.

Perselisihan yang terjadi tersebut Kemungkinan yaitu penjual di Artomoro dengan pembeli, Keterkaitan antara pihak penjual di Artomoro dengan pembeli yaitu tentang penambahan uang ongkir yang di lakukan oleh pihak reseller.

Pemaparan yang disampaikan oleh kepala toko desi kepada peneliti:

“Masalah kerusakan atau kecacatan yang terdapat dalam hp ini biasanya terjadi pada kerusakan mesin dan kerusakan pada bagian luar Hp. Hal ini terjadi karena pihak penjual sebelum memasarkan hp tidak mengecek dahulu, jika ada hp yang rusak maka penjual akan menggantinya dengan mesin yang berkualitas rendah. Hal ini berarti kerusakan ataupun kecacatan hp lebih banyak disebabkan oleh pihak penjual di Artomoro karena kadang hp jatuh meskipun masih dalam kardus itu juga mempengaruhi hp di dalamnya.”⁸⁴

Mengenai kerusakan/kecacatan pada hp, pihak penjual memberikan suatu penyelesaian kepada pembeli yang tidak puas terhadap hp yang sudah dibeli.

Di dalam praktiknya, pembeli dapat membeli hp dengan cara *online* maupun datang langsung ke toko, hal ini dilakukan sesuai dengan kemampuan dari pembeli. Salah satu cara pembayaran yang dapat digunakan pembeli yaitu dengan

⁸³Desi, *wawancara*, Artomoro, 22 Oktober 2018.

⁸⁴Desi, *wawancara*, Artomoro, 22 Oktober 2018.

menggunakan cara COD atau bayar di tempat atau transfer via bank. Masalah pembayaran yang dikatakan kepala toko sebagai bahan penelitian sebagai berikut:

“Biasanya sistem pembayaran melalui cod karena biar aman barang datang baru bayar. Pada awalnya barang yang di perjualkan di upload di media social seperti Instagram, facebook, BBM dan via whatsapp dengan itu pembeli dengan mudah memilih jenis hp yang akan mereka beli, jika sudah memilih hp yang akan dibeli, maka pihak pembeli melakukan negosiasi dengan penjual dan jika harga telah disepakati, pihak pembeli dan penjual melakukan persetujuan jika barang yang di pilih benar dan pihak pembeli mencantumkan alamat untuk mengirim barang sesuai alamat yang di sebutkan.

Kemudian setelah pemesanan selesai baru pihak pembeli menyerahkan uang yang akan dibayarkan kemudian pihak reseller meminta tambahan upah kepada pembeli seperti yang disampaikan oleh mbk debi sebagai reseller sebagai berikut:

“setelah barang sampai jika di awal tadi dalam persetujuan di jual hp seharga Rp. 1.500.000.00,- dan ongkir Rp.10.000 setelah barang sampai di tempat pihak resellernya meminta penambahan upah sebesar Rp. 5000.000,- tetapi pihak pembeli tetap memberi meskipun berberat hati karena tidak enak pada resellernya meskipun di awal akad tidak ada kesepakatan ada upah tambahan.⁸⁵”

Dalam hal penambahan upah seharusnya pihak reseller memberi tahu terlebih dahulu upah yang akan di minta dibelakang waktu penyerahan barang sehingga pihak pembeli tidak merasa dipermainkan atas apa yang disepakati diawal.

Dalam contoh yang dijelaskan oleh mbak desi selaku kepala toko:

“Contoh: Mbak Yena seorang konsumen yang tinggal di daerah Mlilir Dolopo Madiun yang ingin membeli hp di Artomoro Celluler Ponorogo. Pada tanggal 19 Januari 2018, Pak Bade membeli Hp Samsung j1 Tahun 2014 dengan harga Rp. 1.450.000.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Mbak Yena membelinya secara online karena Mbak Yena orang yang sibuk jadi tidak sempat datang ke toko,”

⁸⁵debi, wawancara, Artomoro, 23 Oktober 2018.

Setelah melakukan pemesanan barang selanjutnya melakukan pembayaran dengan cara bayar di tempat leboh jelasnya seperti yang disampaikan desi selaku kepala toko:

sehingga dalam pembayarannya mbak yena memilih COD atau bayar di tempat, setelah Mbak Yena dengan reseller sepakat dengan harga hp 1.450.000 dan ongkir sebesar 15,000 jadi total 1.465.000 dan telah disepakati ke dua belah pihak setelah barang sampai di tempat Mbak Yena pihak reseller menyebutkan bahwa nominalnya menjadi 1.470.000.00,- dengan demikian otomatis Mbak Yena kaget karena kesepakatan di awal tidak segitu, Tetapi mau gimana lagi Mbak Yena juga merasa tidak enak karena barang juga sudah sampai dan barang juga bagus, akhirnya Mbak Yena memberikan uang sejumlah yang di sebutkan reseller.⁸⁶

Dalam hal tersebut pihak reseller jelas melakukan wanprestasi atas penambahan upah yang di lakukan dengan sengaja kepada pihak pembeli.

Kekecewaan yang terjadi pada pembeli yaitu ketika ada penambahan upah di akhir tanpa sepengetahuan pembeli terlebih dahulu, yang seharusnya jika di akhir ada tambahan harus di sebutkan di awal agar pihak pembeli tidak merasa di rugikan dan di kecewakan. Contoh mengapa banyak orang membeli hp menggunakan model technopreneurship di antara lain:

“Contoh: Pada tanggal 12 Januari 2017, Menurut Bapak Hamzah mulai beli hp di Artomoro menggunakan media social karena sibuk bekerja dan tidak sempat ke tokonya langsung akhirnya memutuskan untuk membeli secara online karena penjualan online di Artomoro mudah cepat dan terjamin kualitasnya serta dalam pengirimannya murah dan tidak di ragukan lagi kualitasnya.

Dalam kendala pengupahan upah ongkir di akhir menurut bapak hamzah selaku konsumen di Artomoro:

Pembeli bisa melakukan transaksi pada penjual melalui telepon, pin BBM atau whatsapp dengan menggunakan format pemesanan yaitu: Nama, Alamat Lengkap, Barang Pesanan, Transfer uang di bank ataupun COD. Kelima, barang akan di kirim ke alamat yang tujuan. Dalam transaksi online tidak ada tawar menawar barang antara penjual dan pembeli. Jadi pembeli barang cukup memilih barang di website atau

⁸⁶ Yena, wawancara, Mlilir, 23 Oktober 2018.

datang ke tempat langsung yang diinginkan dan mengirim data sesuai format yang sudah tertera di website.^{87,}

Dalam transaksi penyerahan barang dan keuntungan yang di dapat oleh reseller dalam jual beli ini menurut informasi dari desi:

“Ketika barang sudah datang maka reseller menyerahkan barang yang sudah di pesan pembeli kemudian si pembeli membayar kan sejumlah uang yang sudah di sepakati di awal namun reseller meminta tambahan upah biaya ongkir dengan alasan karna rumahnya jauh dan biaya tambahan bensin. Tetapi ada pembeli yang dengan senang hati memberikan upah tambahan tersebut dan ada juga pembeli yang merasa di rugikan karna menyalahi perjanjian akad di awal.”

Dan dalam penyelesaian pengembalian upah pihak reseller menerapkan jika upah dikembalikan oleh pelanggan yang complain saja seperti yang diuraikan oleh desi sebagai reseller:

“Dalam penerapan tanggung jawab kami hanya memberikan tanggung jawab untuk konsumen yang complain saja dan tidak menerapkan ranggung jawab untuk konsumen yang tidak melakukan complain atau sudah terima jika ada tambahan upah dibelakang”

Dengan begitu bahwa penambahan uang ongkir yang diterapkan reseller kepada pembeli menyalai perjanjian diawal karena kesepakatan diawal tidak adanya penambahan upah di belakang jika barang sudah sampai. Dengan begitu adanya wanprestasi dalam system jual beli model *technopreneurship* di Artomoro celluler ponorogo.

⁸⁷Desi, wawancara, Kauman, 20 Oktober2018.

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MENGGUNAKAN

MODEL TECHNOPRENEURSHIP

DI ARTOMORO CELLULER PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak *Khiya>r* dalam Jual Beli Hp Menggunakan Model *Technopreneurship* Di Artomoro Celluler Ponorogo

Hak *khiya>r* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang dilakukan, Kata *al-khiya>r* dalam bahasa Arab berarti pilihan.⁸⁸ Sedangkan menurut arti harfiyahnya, *Khiya>r* ialah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Dalam akad, *khiya>r* berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sehingga kemaslahatan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakannya hak *khiya>r* oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing yang lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.

Praktik Jual Beli Hp di Artomoro celluler Ponorogo, ketika terdapat komplain dari pihak pembeli baik itu terkait mesin Hp sudah tidak bagus atau bahkan yang lainnya, karena penjual menerapkan perjanjian tambahan diawal. perjanjiannya yaitu mengenai kebolehan mengembalikan hp atau barang elektronik lainnya yang telah dibeli karena adanya ketidakpuasan ataupun adanya kecacatan pada Hp atau barang lainnya sesuai batas garansi yang diberikan. Sehingga jika pihak pembeli merasa adanya kecacatan atau kerusakan pada Hp yang telah dibeli baik itu masih berada di tempat akad maupun sudah berada di rumah maka dapat langsung datang ke Toko Artomoro

⁸⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 97.

dan mengembalikannya serta meminta uang kepada pihak penjual akan tetapi sesampainya di Toko pihak Artomoro tidak sepenuhnya mengganti kerusakan atau kecacatan tersebut, padahal akad di awal jika ada kerusakan pada hp atau cacat bisa di tukar sesuai batas garansi yang telah diberikan.

Hal yang dilakukan oleh penjual di Artomoro tersebut termasuk kedalam suatu pemberian hak *khiya>r* opsional (hak memilih) yang dianjurkan oleh syara' yang dimiliki oleh pembeli untuk membatalkan akad jual beli sesuai dengan pernyataan Wahbah al-Zuhayli yaitu:

⁸⁹ وَمَعْنَى الْخِيَارِ : أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ إِمْضَائِهِ

Artinya: “*Khiya>r* ialah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati.”⁹⁰

Pernyataan diatas menerangkan bahwa disyariatkannya *khiya>r* dalam jual beli. Dan hal yang dilakukan penjual terhadap pembeli tersebut agar antara penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan dan untuk mencegah suatu kemadharatan.

Penerapan hak *khiya>r* yang diberlakukan di Artomoro Celluler tersebut termasuk kedalam hak *khiya>r* 'aib dan diperbolehkan menurut Hukum Islam karena di dalam teori *khiya>r* 'aib seorang pembeli berhak untuk membatalkan jual beli apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemilikinya ketika akad berlangsung.⁹¹ Hal tersebut sejalan dengan hadith diriwayatkan aisyah Ra yang berbunyi:

⁸⁹Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Vol 4(Damaskus: Dar al Fikr, 1986),

⁹⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 97.

⁹¹Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 98.

أَنَّ رَجُلًا إِبْتَاعَ غُلَامٍ فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُعَيِّمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ⁹²

Artinya: “*Sesungguhnya seorang laki-laki membeli budak. Setelah budak itu menghadap, laki-laki itu menemukan cacat padanya. Segera dia mengutarakan hal itu kepada Rasulullah SAW, Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan orang tersebut untuk mengembalikannya.*”⁹³

Hadith diatas menerangkan tentang diperbolehkannya untuk mengembalikan barang yang cacat kepada penjual. Maka dapat dikatakan bahwa penerapan hak *khiya>r* yang diterapkan oleh penjual kepada konsumen di Artomoro Celluler sesuai dengan teori *khiya>r* dalam Hukum Islam.

Sedangkan pada praktiknya di Artomoro Celluler penjual memberikan hak *khiya>r* kepada konsumen langganan dan tidak memberikan hak *khiya>r* kepada konsumen baru alasan bahwa diawal tidak ada perjanjian. Maka, hal yang dilakukan oleh penjual di Artomoro Celluler tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam karena termasuk hilangnya hak *khiya>r*, seharusnya dalam kasus seperti ini, menurut para pakar *fiqh*, ditetapkan hak *khiya>r* bagi pembeli. Jadi, dalam *khiya>r* ‘*aib*’ itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.

Jadi berdasarkan pengamatan penulis dalam jual beli hp menggunakan model technpreneurship di Artomoro Celluler Ponorogo penerapan hak *khiya>r* yang diberikan terhadap konsumen telah sesuai dengan Hukum Islam karena termasuk kedalam penerapan hak *khiya>r* ‘*aib*’ yang mana di dalam jual beli seorang pembeli berhak untuk membatalkan jual beli apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan. Sedangkan untuk konsumen baru (bukan langganan) tidak sesuai

⁹²Abi Dawud Sulaiman bin Ash’ath as Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Vol 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 350.

⁹³Imam Taqi al-Din Abu Bakr al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Vol 2, Terj. Ahmad Zaudin (Surabaya, Bina Ilmu Offset, t.t), 30.

dengan Hukum Islam karena termasuk dalam hilangnya hak *khiyar* yang merugikan bagi salah satu pihak penjual maupun pembeli.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perselisihan dalam Jual Beli Hp Menggunakan Model *Technopreneurship* di Artomoro Celluler Ponorogo

Dalam melakukan jual beli sering kali manusia terlibat dalam suatu persengketaan, kesalahpahaman dan sebagainya yang dapat mengundang perselisihan dan pertengkaran yang berbahaya, tidak terkecuali dalam dunia dagang, misalnya jual beli, utang piutang dan masih banyak yang lainnya.

Maka dalam melakukan kegiatan muamalah seseorang itu harus jujur, mengatakan sebenarnya dan jangan bersumpah dusta sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:

⁹⁴ *اَلتَّاجِرُ الصَّدُوقُ اَلْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ*

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya dikumpulkan bersama para Nabi, sahabat-sahabat dan orang-orang yang mati syahid.”⁹⁵

Adapun perselisihan yang terjadi di Artomoro Celluler Ponorogo tersebut yaitu perselisihan antara penjual dan pembeli. Adapun didalam teori Hukum Islam bahwa ada dua hal yang biasanya menjadi sumber perselisihan dalam jual beli yang mengenai harga dan yang kedua mengenai pertanggungjawaban resiko apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan barang.

Adapun permasalahan dan penyelesaian yang dilakukan di Artomoro Celluler Ponorogo yaitu Mengenai komplain dari pembeli karena ada kerusakan

⁹⁴Abi>l>sa> Muhammad bin 'l>sa>bin Saurah, *Sunan at-Tirmidzi*, Vol 5 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1994), 99.

⁹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 84.

pada hp penjual memberikan kebebasan kepada konsumen untuk dapat mengembalikan hpnya dalam jangka waktu 1-7 hari. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa apabila kerusakan barang terjadi sesudah serah terima, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab si pembeli.⁹⁶ Kemudian penjual wajib membayar semua jika tidak ada alternatif dari penjual. Dan jika ada alternatif pilihan tersebut, maka si penjual mengganti harga barang atau menggantinya dengan yang serupa.

Maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perselisihan ketika adanya kerusakan pada hp yang boleh dikembalikan dengan adanya jangka waktu telah sesuai dengan hukum Islam karena adanya tanggung jawab dari pihak penjual dan juga sejalan dengan h}adi>th dari Ibnu Umar yang berbunyi:

كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا يَبِيعُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ⁹⁷

Artinya: “Setiap dua orang yang melakukan jual beli, belum sah dinyatakan jual beli itu sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli khiya>r”.

H}adi>th tersebut berisi bahwa jual beli dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah apabila mereka berdua telah berpisah, kecuali bila disyaratkan oleh salah satu kedua belah pihak, atau keduanya adanya syarat dalam masa tertentu.

Dimana ketentuan tersebut dirasa sangat adil mengingat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak penjual atas pembatalan jual beli tersebut. Karena dalam hal ini pembeli telah menyimpang dari apa yang sudah disepakati

⁹⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 48.

⁹⁷Isma>il al-Bukha>ri>, *S}ah}ih} Bukha>ri>*, Vol 2, 744.

dalam jual beli, yaitu pembeli telah melakukan pembatalan jual beli karena ada barang yang di kareanakan ada tambahan upah dibelakangnya pembatalan sebelum masa berakhirnya jual beli sangat dianjurkan. Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Taubah ayat 4 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ
أَحَدًا فَأَتَمُّوْا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “ Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian)mu dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”⁹⁸

Dari ayat diatas jelaslah bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu sampai dengan batas waktu yang disepakati. Sehingga mekanisme penyelesaian perselisihan yang terjadi di Artomoro mengenai pembatalan jual beli tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Meskipun kedua belah pihak sama-sama dirugikan dan adanya konsekuensi pengembalian uang tidak penuh hal ini diperbolehkan karena pembeli tidak menyimpang dari perjanjian.

Maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perselisihan ketika adanya kerusakan pada hp yang boleh dikembalikan dengan adanya jangka waktu telah sesuai dengan hukum Islam karena adanya tanggung jawab dari pihak penjual dan juga sejalan dengan hadits dari Ibnu Umar yang berbunyi:

⁹⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan Perkata* (Bandung: Syammil al-Qur'an, 2007), 187.

كُلُّ بَيْعٍ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ⁹⁹

Artinya: “Setiap dua orang yang melakukan jual beli, belum sah dinyatakan jual beli itu sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli khiyar⁹⁹”.

Hadits tersebut berisi bahwa jual beli dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah apabila mereka berdua telah berpisah kecuali apabila disyaratkan oleh salah satu kedua belah pihak, atau keduanya adanya syarat dalam masa tertentu.

Meskipun melakukan wanprestasi atau kelalaian tetapi pihak Artomoro tidak lepas tangan begitu saja pihak Artomoro berikikap baik dan bertanggung jawab agar tidak mengecewakan konsumen dengan membolehkan menukar hp yang cacat dengan jangka waktu yang telah di tentukan yaitu 1-7 hari selain itu pihak Artomoro juga mengganti bagian yang rusak agar hp bisa normal kembali. Tanggung jawab ini tentu bukan sepihak dari pihak Artomoro melainkan ada kesepakatan dari kedua belah pihak sehingga menimbulkan rasa suka sama suka dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitor tidak melaksanakan prestasinya atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh pihak lawan. Adapaun pengertian wanprestasi pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Menurut M. Yahya Harahap, pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau

⁹⁹Isma'il al-Bukhari, *Sahih} Bukhari*, Vol 2, 744.

dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi kontrak telah lalai sehingga terlambat dalam jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut selayaknya atau sepatutnya.

Apabila seorang kreditor yang menderita kerugian karena debitur melakukan wanprestasi kreditor memiliki alternative untuk melakukan upaya hukum atau hak seperti, Melakukan pelaksanaan perjanjian, Meminta ganti rugi, Meminta pelaksanaan perjanjian dang anti rugi, dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, Dalam melakukan wanprestasi pihak Artomoro juga memberikan tanggung jawab terhadap konsumen yang komplain dan tidak ada tanggung jawab untuk konsumen yang tidak komplain untuk konsumen yang komplain pihak reseller mengembalikan penambahan ongkir tersebut dan tidak dikembalikan untuk konsumen yang tidak komplain. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena pihak reseller hanya mengganti jika ada yang komplain saja

Setelah melihat dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pihak Artomoro telah melakukan wanprestasi terhadap konsumen dan hal tersebut dilarang dalam hukum Islam. Tetapi walaupun telah melakukan wanprestasi pihak Artomoro bertanggung jawab dengan mengganti rugi, dan ganti rugi ini tidak sesuai dengan tinjauan hukum Islam dengan kesepakatan bersama dan adanya saling tolong menolong agar tidak merugikan salah satu pihak dalam hal ganti rugi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan hak *khiyar* pada jual beli Hp di Artomoro Celluler Ponorogo Kabupaten Ponorogo untuk konsumen langganan telah sesuai dengan Hukum Islam karena termasuk kedalam hak *khiyar 'aib*. Sedangkan untuk konsumen yang bukan langganan (baru) tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat unsur hilangnya hak *khiyar* yang mana akan merugikan bagi pihak pembeli.
2. Dalam melakukan wanprestasi pihak Artomoro juga memberikan tanggung jawab terhadap konsumen yang komplain dan tidak ada tanggung jawab untuk konsumen yang tidak merasa dirugikan untuk konsumen yang komplain pihak reseller mengembalikan penambahan ongkir tersebut dan tidak dikembalikan untuk konsumen yang tidak komplain. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena pihak reseller hanya mengganti jika ada yang komplain saja.

B. SARAN-SARAN

1. Peneliti berharap agar pihak Artomoro tidak membeda-bedakan pelanggan baru dan pelanggan lama untuk mendapatkan hak *khiyar*.
2. Peneliti berharap pihak reseller menyampaikan terlebih dahulu perjanjian yang sebenarnya ada penambahan ongkir dibelakang karena hal tersebut akan mengecewakan pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Naufal, Zaenudin. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abi> Bakr bin Muhammad al-H}usaini>, Ima>m Taqi> al-Di>n. *Kifa>yah al-Akhya>r*, Vol 1. Surabaya: Syirkah Piramida, t.th.
- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2006.
- Abu> Abdilla>h, Syekh Syamsuddi>n. *Fath}ul Qari>b al-Mujib*, Terj. Abu H.F. Ramadhan B.A. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Abu> Bakr al-H}usaini, Ima>m Taqi> al-Di>n. *Terjemahan Kifa>yatul Akhya>r*, Vol 2, Terj. Ah}mad Zaudin. Surabaya, Bina Ilmu Offset, t.t.
- Ahmad, Beni. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- al Bassam, Abdulla>h bin Abdurrahman. *Syarah Bulu>ghul Mara>m*, Vol 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Mishri, Abdul Sami'. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- al-Zuh}ayli>, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adilla>tuhu*, Vol 4. Damaskus: Da>r al Fikr, 1986.
- an Nabhani, Taqi> al-Di>n. *Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Redaksi al-Azhar Press. Bogor: Al Azhar Press, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : PT. Bineka Cipta, 2006.
- Ath-Tha>yar, Abdulla>h bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftah}ul Khairi. Yogyakarta: Maktabah al-H}anif Griya Wirokerten Indah, 2014.

- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Azza, Mudaimullah. *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: Toha Putra, 1996.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan Perkata*. Bandung: Syammil al-Qur'an, 2007.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Elhas, Nashihul Ibad. *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Klias Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harkatullah, Abdul Halim. *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Jamaludin, Asep. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Muhammad bin 'Ishaq bin Surah, Abi 'Ishaq. *Sunan at-Tirmidzi*, Vol 5. Beirut: Daar al-Fikr, 1994.

- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Abi Abdullah. *Sjah}ih} Bukha>ri>*, Vol 2. Beirut: Da>r al-Fikr, 1994.
- Muhammad bin Yazid al-Qozwiyani, Abi Abdullah. *Sunan Ibnu Ma>jah*, Vol 2. Beirut: Da>r al-Fikr, 1995.
- Muja>hidin, Ah}mad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Rusyd, Ibnu. *Tarjamah Bida>yatu'l-Mujtahid*, Terj. M.A.Abdurrahman A.Illaris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Sa>biq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Vol 3. Bandung: Alma>'arif, 1996.
- Sam, Hasanuddin Ichwan. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Ciputat: Gaung Persada 2006.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, edisi ke enam*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sulaima>n bin Ash'ath as Sajasta>ni>, Abi> Da>wud. *Sunan Abi> Da>wud*, Vol 10. Beirut: Da>r al-Fikr, 1994.
- Sunggono, Bambang. *Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

